



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/100/Kept/403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka bahan pengambilan kebijakan di bidang kepariwisataan dan menjadi pedoman dalam pengembangan kepariwisataan khususnya Desa Wisata di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 69);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penilaian Penetapan Desa Wisata Kabupaten Magetan tanggal 30 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Magetan, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/100/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

DESA WISATA DI KABUPATEN MAGETAN

No.	Nama	Lokasi	Klasifikasi
1.	Desa Wisata Genilangit	Desa Genilangit Kecamatan Plaosan	Maju
2.	Desa Wisata Bungkok	Desa Bungkok Kecamatan Parang	Rintisan
3.	Desa Wisata Ngancar	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	Rintisan
4.	Desa Wisata Singolangu	Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan	Berkembang
5.	Desa Wisata Pacalan	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	Rintisan
6.	Desa Wisata Randugede	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	Berkembang
7.	Desa Wisata Sidomukti	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	Berkembang
8.	Desa Wisata Sumberdodol	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	Rintisan
9.	Desa Wisata Jabung	Desa Jabung Kecamatan Panekan	Berkembang
10.	Desa Wisata Sukowidi	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	Rintisan
11.	Desa Wisata Simbatan	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	Berkembang
12.	Desa Wisata Gorang Gareng Taji	Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi	Rintisan
13.	Desa Wisata Mrahu	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	Rintisan
14.	Desa Wisata Kraton	Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati	Rintisan

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

